



## **PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM TINJAUAN SADD AL-ZARI'AH**

***Siti Nurjanah***

Fakultas Syari'ah IAIN Metro

Email:siti.nurjanah@metrouniv.ac.id

***Mahmudin Bunyamin***

Dosen Fakultas Adab UIN Raden Intan Lampung

Email:bunyamin@radenintan.ac.id

***Agus Hermanto***

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Email:gusher.sulthani@radenintan.ac.id

### **Abstract**

Cancellation of marriage is something that often happens in our society, this can be due to a violation of customary law or because of other problems such as not getting permission from parents, even though a marriage can be canceled when there is a problem that causes prohibitions such as a lineage or deception which caused the marriage to be canceled. The problem is, how is the construction of marriage annulment in normative and positive legal studies in Indonesia, while this objective is to examine more deeply the concept of normative and positive law on the cancellation of marriage in Indonesia. This research is a type of library research research with a socio-philosophical approach to the prohibition patterns that exist in society and then also reviews the laws and regulations in Indonesia. Marriage cancellation can be done if it does not meet the requirements and harmony, this can be proposed by either the prospective husband or the prospective wife, this is also in line with law number 1 of 1974 concerning marriage in article 72. Which is the legal regulation applied in Indonesia.

### **Abstrak**

Pembatalan perkawinan menjadi sesuatu yang kerap terjadi di masyarakat kita, hal ini bisa disebabkan karena adanya pelanggaran hukum adat atau karena adanya problem lain seperti tidak mendapatkan ijin dari orang tua,

bahwan suatu perkawinan dapat dibatalkan manakala ada problem yang menyebabkan keharaman seperti adanya nasab atau adanya pembohongan yang menyebabkan perkawinan tersebut dibatalkan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana konstruksi pembatalan perkawinan dalam kajian hukum normatif dan positif di Indonesia, adapun tujuan ini adalah menela'ah lebih mendalam terhadap konsep hukum normatif dan positif terhadap pembatalan perkawinan di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *library reseach* dengan pendekatan sosial filosofis terhadap corak larangan yang ada di masyarakat lalu kemudian dikaji tinjau pula dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya, hal ini dapat diajukan baik oleh calon suami atau calon istri, hal ini juga seirama dengan undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 72. Yang merupakan peraturan legas yang diterapkan di Indonesia.

**Keywords:** Marriage Cancellation, law, Sadd al-Zari'ah

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan wadah legas yang diajarkan dalam ajaran agama, karena pernikahan merupakan legalitas yang membedakan antara kehalalan atau perzinahan dalam sebuah hubungan biologis. Kata nikah sering digunakan (*wat'u al-zaujah*) untuk persetubuhan (*coitus*). Juga (*zawáj*) untuk arti *aqdu al-tazwíj* atau akad nikah.<sup>1</sup> Sedangkan secara terminologi adalah akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>2</sup> Menurut Rahmat Hakim, nikah berasal dari Arab *nikâhun* yang merupakan *masdar* atau berarti berasal dari kata kerja (*f'il mâdhi*) *nakahan*, sinonimnya *tazawwaja*.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara* (Jakarta: Qitsti Press, 2003), 5. Aninomaus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Pengajaran, 1994), 456. Lihat juga Abd Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual : elaborasi paradigma baru muslim kaffah* (Yogyakarta: Gama Media, 2005), 13. Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram : kitab thaharah-sholat-jenazah-takhrij hadits berdasarkan takhrij dari kitab-kitab Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani* (Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2010), 109. Lihat pula Ali ibn Muhammad al Jurjani, *Kitab at-Ta'rifat* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1988), 346. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuh* (Bairut: Dâr al-Fikr, 1989), 29.

<sup>2</sup> الزواجر عاهة عقد وضعها لشارع علي قيد ملكا استمتعا لرجال المرأة وحلا استمتعا لمرأة بالرجل

<sup>3</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam : Untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11. Lihat juga Abd Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual : elaborasi paradigma baru muslim kaffah*, 131. Khoiruddin Nasution, *Hukum*

Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong.<sup>4</sup>Perkawinan merupakan pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan mengharapakan keridhaan Allah swt.Ulama' golongan Shâfi'îyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.<sup>5</sup>

Pembatalan perkawinan menjadi sesuatu yang kerap terjadi di masyarakat kita, hal ini bisa disebabkan karena adanya pelanggaran hukum adat atau karena adanya problem lain seperti tidak mendapatkan ijin dari orang tua, bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan manakala ada problem yang menyebabkan keharaman seperti adanya nasab

*Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFa, 2005), 20. Lihat juga Ash-Shan'ani, *Subul Salam Syarah Bulughul Maram : kitab taharah-sholat-jenazah-takhrij hadits berdasarkan takhrij dari kitab-kitab Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani*, 208.. Lihat juga Al-Imam Muhammad Islam'il al-Amir al-Yamany al-Shan'ani, *Subul Al-Salam*, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1984), 211. Lihat juga Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhsiyah* (al-Qahirah: Dar al-Fiqr, 1984), 17. Lihat juga Abdur-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-fiqh 'ala mazahib al-arba'ah* (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1990), 7.

<sup>4</sup> Amirul Makhali, 'Tinjauan 'Urf Terhadap Perkawinan Dhandang Onggak-Onggak Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo' (Thesis, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2019).

<sup>5</sup> Dari definisi tersebut mengandung maksud sebagai berikut: *Pertama*, penggunaan lafadz akad (عقد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. *Kedua*, penggunaan ungkapan; عقد يتضمننا باحة الوطء (yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu dilarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum *shara'*. Diantara hal yang membolehkan hubungan kelamin yaitu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian, akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh itu. *Ketiga*, Menggunakan kata بلفظ النكاح وتزويج yang berarti menggunakan lafadz *na-ka-ha* dan *za-wa-ja*, oleh karena dalam awal islam disamping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan itu, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut juga "perbudakan". Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan kata "*tasarri*". Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 38.

atau adanya pembohongan yang menyebabkan perkawinan tersebut dibatalkan.

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pakar hukum, diantaranya, Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam. *Deni Rahmatillah, A.N Khofify*. Pernikahan adalah sesuatu yang sangat prinsip dalam agama Islam karenanya harus dilaksanakan dengan benar sesuai aturan hukum yang berlaku baik peraturan agama (*fikih munakahat*) maupun peraturan yang disahkan pemerintah. di Indonesia ada hukum positif yang berlaku yang mengatur dan menjadi pedoman bagi instansi pemerintah terkait dan juga masyarakat dalam hal perkawinan adalah Undang-undang no.1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam. Antara Undang-undang No.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam tidak bertentangan tapi saling melengkapi dan sudah menjadi *qanun* ( peraturan yang di sahkan oleh pemerintah ), dan pembatalan perkawinan adakalanya batal demi hukum karena melanggar ketentuan Agama tentang larangan perkawinan dan adakalanya pula dapat dibatalkan karena beberapa hal yang bersifat administratif dan harus melalui putusan pengadilan.<sup>6</sup>

Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tami Rusli, Untuk melaksanakan suatu perkawinan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan agama serta yang ditentukan oleh hukum perkawinan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan yang dimulai setelah adanya putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sejak saat perkawinan tersebut putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan dan harta benda masyarakat.<sup>7</sup>

Namun demikian menarik untuk diketahui lebih lanjut tentang konstruksi hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang pembatalan perkawinan, apakah pembatalan perkawinan itu hanya berlaku bagi calon mempelai yang hendak menikah lantas tidak memenuhi syarat dan rukunnya atau justru ada aturan tertulis dalam konsep hukum yang juga membahas tentang pembatalan yang telah terjadi pada orang yang telah menikah.

<sup>6</sup> Deni Rahmatillah and A.N. Khofify, 'Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam', *Hukum Islam* 17, no. 2 (2018): 152–71.

<sup>7</sup> Tami Rusli, 'Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974', *Tentang Perkawinan*. "Pranata Hukum 8, no. 2 (2013).

## KONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN ISLAM

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh).<sup>8</sup> kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia dan menunjukkan proses generatif secara umum.<sup>9</sup> Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah (نكاح) berarti *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul/ mengumpulkan,<sup>10</sup> saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wat'i*).<sup>11</sup> Kata nikah sering digunakan (*wat'u al-zaujah*) untuk persetubuhan (*coitus*). Juga (*zawáj*) untuk arti *aqdu al-tazwij* atau akad nikah.<sup>12</sup> Sedangkan secara terminologi adalah akad yang ditetapkan *syarâ'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>13</sup> Menurut Rahmat Hakim, nikah berasal dari Arab *nikâhun* yang merupakan *masdâr* atau berarti berasal dari kata kerja (*fi'il mâdhi*) *nakahan*, sinonimnya *tazawwaja*.<sup>14</sup>

Abu Yahya Zakariya al-Anshary mendefinisikan; “*Nikah menurut istilah syarâ' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafâdz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.*” Definisi yang dikutip Zakiyah Derajat; “*Akad*

<sup>8</sup> Aninomaus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 456. Lihat juga Abd Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual : elaborasi paradigma baru muslim kaffah*, 13.

<sup>9</sup> Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara*, 5. Lihat juga Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9. Lihat juga H.M.A. Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali pers, 2010), 7. Aninomaus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 456.

<sup>10</sup> Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara*, 5.

<sup>11</sup> Muhammad Ismâ'il al-kahlany and Subul al-Salâm, ‘Bandang: Dahlan, t.t’, *Jilid 3* (n.d.): 109. Lihat pula Ali ibn Muhammad al Jurjani, *Kitab at-Ta'rifat*, 346.

<sup>12</sup> al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuh*, 29.

<sup>13</sup> الزواج شرعاً هو عقد وضعها الشارع لغيره ملكاً استماتاً عالراً جلياً لراًة أو حلاستماً عالراًة بالرجل

<sup>14</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam : Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, 11. Lihat juga Abd Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual : elaborasi paradigma baru muslim kaffah*, 131. Nasution, *Hukum Perkawinan I*, 20. Lihat juga Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram : kitab thaharah-sholat-jenazah-takhrij hadits berdasarkan takhrij dari kitab-kitab Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani*, 208. Lihat juga Al-Imam Muhammad Islam'il al-Amir al-Yamany al-Shan'ani, *Subul Al-Salam*, 211. Lihat juga Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhsiyah*, 17. Lihat juga Abdur-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-fiqh 'ala mazahib al-arba'ah*, 7.

yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafâdz nikah atau tazwîj atau semakna dengan keduanya”.<sup>15</sup>

Pengertian-pengertian di atas hanya memandang satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan seksual seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan.<sup>16</sup> Hal-hal inilah yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan hanya saja kebolehan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiyah Derajat: Akad yang memberikan *fâidah* hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak pemilikinya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”<sup>17</sup>

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan merupakan pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Ulama’ golongan Shâfi’iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Abdur-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-fiqh `ala mazahib al-arba`ah*, 2.

<sup>16</sup> Musthafa al-Rifa’i and Nidzham al-Ussrah, *Inda al-Muslimim wa al-Massihîn Fiqhan wa Qadha’an* (Bairut: al-Syirkah al-‘Alamiyyah li al-Kitab, 1990), 21.

<sup>17</sup> Abu Yahya Zakariya al-Anshary, *Fath Al-Wahhâb*, Cet. Ke-3 (Singapura: Sulaiman Mar’iy, n.d.), 30.

<sup>18</sup> Dari definisi tersebut mengandung maksud sebagai berikut: *Pertama*, penggunaan lafadz akad (عقد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. *Kedua*, penggunaan ungkapan; عقد يتضمن اباحة الوطء (yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu dilarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum *shara’*. Diantara hal yang membolehkan hubungan kelamin yaitu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian, akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh itu. *Ketiga*, Menggunakan kata بلفظ النكاح وتزويج yang berarti

Definisi yang berdekatan dengan ini dikemukakan oleh ulama' Hanafiyah, yaitu: عقد و وضع لتمليك المتعة بالانثى قصدا<sup>19</sup> yang artinya: 'aqad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja. Disebutkannya kata تمليك المتعة pada fasal pertama mengandung arti yang sama dengan ungkapan اباحة الوطء dalam definisi golongan Shâfi'iyah tersebut di atas; karena sebelum berlangsungnya 'aqad nikâh seorang laki-laki tidak dapat menikmati kesenangan dengan seorang perempuan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia merumuskannya dengan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>20</sup> Di samping definisi yang diberikan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas, kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut, namun bersifat menambahkan penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut: "Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".<sup>21</sup>

menggunakan lafadz *na-ka-ha* dan *za-wa-ja*, oleh karena dalam awal islam disamping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan itu, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut juga "perbudakan". Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan kata "tasarri". Lihat. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 38.

<sup>19</sup> Abdur-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-fiqh `ala mazahib al-arba`ah*, 2.

<sup>20</sup> *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: Arkola, n.d.), 5. Ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan: *Pertama*: digunakan kata: "seorang pria dengan seorang wanita" mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara barat. *Kedua*: digunakannya ungkapan: "sebagai suami isteri" mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah "hidup bersama". *Ketiga*: dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut'ah* dan perkawinan *tahlil*. *Keempat*: disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama. Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 40.

<sup>21</sup> Abdurrahman, *Buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 114.

Ungkapan: *‘aqad yang sangat kuat atau mîthaqan ghalîzâ* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan *untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.<sup>22</sup>

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syarâ’. Di antara firman Allah yang bertalian dengan disyari’atkannya perkawinan ialah surat al-Rûm ayat 21: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*<sup>23</sup>

Sedang hadîth Nabi yang bertalian dengan disyari’atkannya perkawinan, sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Mas’ud *muttafaq alaih* yang berbunyi: *“Wahai kaum muda! Barang siapa yang telah mempunyai kemampuan dari segi “al-baah” hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa; karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu”*.

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama’. Jumhur ulama’ berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Golongan Zâhiri mengatakan bahwa menikah itu *wâjib*. Para ulama’ Mâlîki *Muta’akhirîn* berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang dan sunnah untuk sebagian orang lainnya dan mubah. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesulitan dan kesusahan dirinya.<sup>24</sup>

Secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut; *Pertama*, *Wajib*, Pernikahan menjadi wajib bagi yang memiliki cukup kemampuan untuk melakukannya (secara finansial dan fisikal), dan sangat kuat

<sup>22</sup> B.A. Rusydi, ‘Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung’, *Muslim Heritage* 5, no. 2 (2020): 393.

<sup>23</sup> Tim Penerbit Sahifa, *Buku Alquran Dan Terjemahan* (Depok: Sahifa, 2017), 644.

<sup>24</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Mumakahat*, 37.



keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya, sementara ia khawatir terjerumus dalam perzinahan apabila tidak menikah. Ini mengingat bahwa menjaga kesucian diri dan menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya, sedangkan hal itu tidak dapat terpenuhi kecuali dengan menikah.<sup>25</sup> Sebagaimana petunjuk dalam firman Allah surat al-Nûr ayat 33: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memberikan kemampuan mereka dengan karunia-Nya”<sup>26</sup>

*Kedua*, Sunnah (Mustahab atau Dianjurkan). Pernikahan tidak menjadi wajib, namun sangat dianjurkan (atau di-*sunnah*-kan), bagi siapa-siapa yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara fisik maupun finansial); walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri, sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah.<sup>27</sup>

*Ketiga*, Haram. Pernikahan menjadi haram bagi siapa yang mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal nafkah lahiriyah (yang bersifat finansial) maupun nafkah batiniyah (kemampuan melakukan hubungan seksual) yang wajib diberikan kepada istri.<sup>28</sup>

*Keempat*, Makruh. Pernikahan menjadi *makrûh* (kurang disukai menurut hukum agama) bagi seorang laki-laki yang sebetulnya tidak membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon istri yang bersifat lahiriyah maupun yang tidak memiliki hasrat (atau kemampuan) seksual, sementara si perempuan tidak merasa terganggu dengan ketidakmampuan si calon suami.<sup>29</sup>

*Kelima*, Mubah. Pernikahan menjadi *mubâh* (yakni bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukan atau meninggalkannya, sesuai dengan pandangan *syarî’at*.<sup>30</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 7, Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah bermur 19 (sembilan

<sup>25</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis : Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama (Buku Kedua)* (Bandung: Mizan, 2002), 4.

<sup>26</sup> Tim Penerbit Sahifa, *Buku Alquran Dan Terjemahan*, 549.

<sup>27</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis : Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama (Buku Kedua)*, 4–5.

<sup>28</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, 6.

<sup>29</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, 6.

<sup>30</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, 36.

belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>31</sup> Undang – Undang ini kemudian juga di perkuat dalam KHI pasal 15 ayat 1 yang substansinya sama bahwa pembatasan usia perkawinan di dasarkan pada pertimbangan kemaslahatan.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Rukun adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya.<sup>32</sup>

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama’ akan tetapi semua ulama’ sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.<sup>33</sup>

UU Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan.<sup>34</sup> KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Shâfi’î dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

1. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijâb* dan *qabûl*. *Îjâb* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabûl* adalah penerimaan dari pihak kedua.<sup>35</sup> Menurut ketentuan pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 pasal 10, “perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut ketentuan

<sup>31</sup> *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, 9.

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 59.

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, 59.

<sup>34</sup> Neng Eri Sofiana, ‘Kawin Hamil Dalam Pernikahan Lotre’, *Muslim Heritage* 5, no. 1 (2020): 197–98.

<sup>35</sup> Sofiana, 197–98.

hukum agama dan kepercayaannya, dan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri dua orang saksi.

Hukum Islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat *ijâb qabûl* dalam akad nikah adalah; *Pertama*, Adanya pernyataan mengawinkan dari wali. *Kedua*, Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria. *Ketiga*, Menggunakan kata-kata: *nikah* atau *tazwid* atau terjemah dari kata-kata *nikah* atau *tazwid*. *Keempat*, Antara *ijâb* dan *qabûl* bersambungan. *Kelima*, Antara *ijâb* dan *qabûl* jelas maksudnya. *Keenam*, Orang yang berkait dengan *ijâb* dan *qabûl* itu tidak sedang dalam ihram haji atau ‘umrah.

2. Majelis *ijâb qabûl* itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>36</sup> UU perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan bahkan tidak membicarakan akad sama sekali. Namun KHI secara jelas mengatur akad perkawinan dalam pasal 27, 28, dan 29 yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam fiqh dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 27, *Îjâb dan qabûl antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.* Pasal 28 *Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.* Pasal 29(1) *Yang berhak mengucapkan qabûl adalah calon mempelai pria secara pribadi.* (2) *Dalam hal tertentu ucapan qabûl nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberikan kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.* (3) *Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan...*<sup>37</sup>

3. Laki-laki dan Perempuan yang Kawin. Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang tersebut dalam *al-Qur’ân*. Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, Calon mempelai pria, syarat-syaratnya: 1) Beragama Islam, 2) Laki-laki, Jelas orangnya, 3) Dapat memberikan persetujuan 4) Tidak terdapat halangan perkawinan

<sup>36</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 97–98.

<sup>37</sup> Abdurrahman, *Buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 119–20.

*Kedua*, Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:1)

Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani Perempuan, *Kedua*, Jelas orangnya, *Kegita*, Dapat dimintai persetujuannya *Keempat*, Tidak terdapat halangan perkawinan.<sup>38</sup> *Kelima*.Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.<sup>39</sup>.

Hukum Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat-syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai (ps. 6 ayat (1) jo. Ps. 16 ayat (1) KHI. Persetujuan ini penting agar masing-masing suami dan istri, memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajibannya secara proporsional. Dengan demikian, tujuan perkawinan dapat tercapai.<sup>40</sup>

Dijelaskan dalam sabda Nabi Rasulullah SAW. Riwayat dari ‘Abbas ra.: *“Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan kepada gadis (perawan) dimintai persetujuannya, dan persetujuannya jika dimintai, (gadis itu) diam.* (Riwayat Muslim) <sup>41</sup>UU perkawinan mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai ini dalam pasal 6 dengan rumusan yang sama dengan fiqh. *Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.*<sup>42</sup>KHI mengatur persetujuan kedua mempelai itu dalam pasal 16 dengan uraian sebagai berikut:(1) *Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.*(2) *Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau syarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.*<sup>43</sup>

Sebagai pengukuhan adanya persetujuan calon mempelai Pegawai Pencatat menanyakan kepada mereka. Sebagaimana diatur dalam pasal 17 Kompilasi Hukum Islam:(1) *Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.*(2) *Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.*(3) *Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu*

<sup>38</sup> Abdurrahman, 71.

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 66.

<sup>40</sup> Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 74.

<sup>41</sup> Al-Imam Muhammad Islam’il al-Amir al-Yamany al-Shan’ani, *Subul Al-Salam*, 119.

<sup>42</sup> *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, 7.

<sup>43</sup> Abdurrahman, *Buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 117.

*persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.*<sup>44</sup>

4. Wali dalam Perkawinan. Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>45</sup>

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (ps. 19 KHI). Apabila tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah.<sup>46</sup> Terdapat hadits Nabi yang menerangkan tentang wali nikah, sebagai berikut: *“tidak boleh nikah tanpa wali”*. (Riwayat Ahmad dan Imam Empat)<sup>47</sup> Jumhur ulama’ berpendapat tentang urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.<sup>48</sup>

UU Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali dalam perkawinan, namun UU Perkawinan menyinggung wali nikah dalam Pembatalan Perkawinan pada Pasal 26 dengan rumusan: *(1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh...*<sup>49</sup>

KHI berkenaan dengan wali ini menjelaskan secara lengkap dan keseluruhannya mengikuti fiqh madzhab jumhur ulama, khususnya Syafi’iyah. Wali ini diatur dalam pasal 19,20,21,22,dan 23; dengan rumusan sebagai berikut: Pasal 19 *Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.* Pasal 20, (1) *Yang bertindak*

<sup>44</sup> Abdurrahman, 117.

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 69.

<sup>46</sup> Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 83.

<sup>47</sup> Al-Imam Muhammad Islam’il al-Amir al-Yamany al-Shan’ani, *Subul Al-Salam*, 117–18.

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 75.

<sup>49</sup> *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, 13.

*sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.(2) Wali nikah terdiri dari: a. wali nasab; b.wali hakim.*

*Pasal 21 (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan;kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai.Pertama: kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.Kedua: kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.Ketiga: kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.Keempat: kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.(4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.*

*Pasal 22 Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara; tunarungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.*

*Pasal 23 (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.(2) Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>50</sup>*

5. Saksi. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (ps. 24 KHI). Karena itu kehadiran saksi dalam akad

<sup>50</sup> Abdurrahman, *Buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 118–19.

nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah. Pasal 26 UU Perkawinan ayat (1) menegaskan: “Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri, jaksa dan suami atau isteri”.<sup>51</sup>

Dasar hukum mengharuskan saksi dalam perkawinan adalah hadith Nabi dari al-Daruqutny meriwayatkan dari ‘Aisyah, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “*Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*”.<sup>52</sup>KHI juga mengatur mengenai syarat-syarat saksi terdapat pada Pasal 25 yang berbunyi: *Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli*.<sup>53</sup>

Dengan syarat tersebut, dimaksudkan saksi tersebut dapat memahami maksud akad nikah itu. Sayyid Sabiq, mengandaikan, kalau akad nikah disaksikan oleh anak-anak, orang gila, tuli, atau sedang mabuk, maka akad nikah tersebut tidak sah. Karena kehadiran mereka adalah seperti tidak ada.<sup>54</sup>

5. Mahar. Mahar (dari bahasa arab *mahr*) atau maskawin adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan (atau dijanjikan secara tegas) oleh seorang suami kepada seorang istrinya, pada saat mengucapkan akad nikah. Para ulama’ telah menetapkan bahwa mahar itu hukumnya wajib berdasarkan *al-Qur’ân*, *sunnah* dan *ijmâ’*. Firman Allah dalam surah al-Nisâ’ ayat 4 disebutkan: “*Berikanlah mahar kepada perempuan-perempuan yang kamu nikahi, sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian darinya dengan senang hati, maka makanlah (terimalah) pemberian itu dengan nyaman*.”<sup>55</sup>

Di dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 tidak menyebutkan adanya mahar akan tetapi KHI mengaturnya di dalam pasal 30 sampai pasal 38 di dalam pasal 30 dinyatakan. Calon mempelai pria

<sup>51</sup> Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, 13.

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu as Sunnah Jilid 2 (Juz 6, 7, 8, 9, 10) Hukum Keluarga, Hudud, Jinayat* (Kairo: Maktabah al-Adab, n.d.), 126.

<sup>53</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 119.

<sup>54</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 6, 126.

<sup>55</sup> Tim Penerbit Sahifa, *Buku Alquran Dan Terjemahan*, 115.

wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>56</sup>Pasal yang juga penting diperhatikan adalah terdapat di dalam pasal 31 yang bunyinya:“*Penentuan Mahar berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh Islam*”.<sup>57</sup>

Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (*libido seksualitas*).Oleh karena itu, Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan.Akan tetapi, perkawinan tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis tersebut. Kalau hanya itu, tujuan perkawinan memiliki nilai yang sama dengan perkawinan yang dianut biologi, yaitu mempertemukan jantan dan betina untuk sekadar memenuhi kebutuhan reproduksi generasi. Perkawinan yang diajarkan Islam meliputi multiaspek.<sup>58</sup>

Di antara aspek-aspek tersebut adalah;

1. Aspek Personal; *Pertama, Penyaluran Kebutuhan Biologi*. Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya.*Kedua, Menperoleh Keturunan*. Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa, mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah Swt., walaupun dalam kenyataannya ada seorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak. Firman Allah dalam surat al-Shûrâ ayat 49-50 . “*Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang dikehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki, atau dia anugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan dia menjadikan mandul siapa yang dikehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.*”<sup>59</sup>
2. Aspek Sosial (1) *Rumah tangga yang baik sebagai pondasi masyarakat yang baik* Dengan perkawinan manusia akan menyatu dalam

<sup>56</sup> Abdurrahman, *Buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 120.

<sup>57</sup> Abdurrahman, 120.

<sup>58</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam : Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, 15.

<sup>59</sup> Rahmat Hakim, 791.



keharmonisan, bersatu menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan. Sehingga akan menghantarkan pada ketenangan beribadah. Kiranya hanya unsur yang oleh *al-Qur'ân* disebut dengan *mawaddah* dan *rahmah*, itulah yang menyebabkan mereka begitu kuat mengarungi bahtera kehidupan ini.

Pertama, *Membuat manusia kreatif*. Perkawinan juga mengajarkan kepada kita tanggung jawab akan segala akibat yang timbul karenanya. Dari rasa tanggung jawab dan perasaan kasih sayang terhadap keluarga inilah timbul keinginan untuk mengubah keadaan kearah yang lebih baik dengan berbagai cara. Orang yang telah berkeluarga selalu berusaha untuk membahagiakan keluarganya. Hal ini mendorongnya untuk lebih kreatif dan produktif, tidak seperti pada masa lajang.

3. Aspek Ritual; *Pertama, Mengikuti sunnah Nabi*. Nabi Muhammad *Saw.*, menyuruh kepada umatnya untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam *hadîts*:

لَكِنِّي أَنَا صَلِّيٌّ وَأَنَا مُؤْمَرٌ وَأَنَا مُؤَافَطِرٌ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْزَرِ غِبْعَتُنِّي فَلْيَسِّمَنِي ٦٠

Artinya: “*Tetapi saya sendiri melakukan sholat, tidur, aku berpuasa dan juga berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku.*”

*Keduan, Menjalankan perintah Allah Swt.* Allah menyuruh kita untuk menikah apabila telah mampu. Firman Allah *Swt*, surat al-Nisâ’ ayat 3: “...*maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu sukai...*”<sup>61</sup>

4. Aspek Moral. Adanya perkawinan manusia dituntut untuk mengikuti aturan atau norma-norma agama, sedangkan makhluk yang lainnya tidak dituntut demikian. Jadi, perkawinan adalah garis demarkasi yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain untuk menyalurkan kepentingan yang sama.
5. Aspek Kultural. Perkawinan di samping membedakan manusia dengan hewan, juga membedakan antara manusia yang beradab dengan manusia yang biadab, ada juga antara manusia primitif dan manusia modern. Walaupun pada dunia primitif mungkin terdapat aturan-aturan perkawinan, dipastikan aturan-aturan kita jauh lebih baik daripada aturan-aturan mereka. Itu menunjukkan bahwa kita

<sup>60</sup> Al-Imam Muhammad Islam’il al-Amir al-Yamany al-Shan’ani, *Subul Al-Salam*, 110.

<sup>61</sup> Tim Penerbit Sahifa, *Buku Alquran Dan Terjemahan*, 115.

mempunyai kultur yang lebih baik daripada manusia-manusia purba atau primitif.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa kemasyarakatan yang nantinya akan menimbulkan akibat hukum bagi calon suami-istri, anak maupun pihak ke tiga. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22 tentang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan. Permasalahan yang timbul dari apa yang telah diuraikan di atas ialah bagaimana status hukum anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan dan apakah akibat hukum dari pembatalan perkawinan suami istri terhadap hak-hak anak.

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah yang dibatalkan dari orang tua yang perkawinannya dibatalkan. Pembatalan perkawinan kedua orang tuanya tidak menghapus atau tidak mengakibatkan hilangnya status dari anak. Jadi dalam hal ini anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap berhak mendapatkan hak waris terhadap orang tuanya serta apabila anak yang dilahirkan itu perempuan, maka si ayah juga berhak menjadi wali nikah anaknya sepanjang ayah tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh perundangundangan yang berlaku. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah perkawinan orang tuanya dibatalkan. Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak berpengaruh terhadap hak anak. Anak tetap berhak atas hak-hak anak wajib dipenuhi oleh orang tuanya sampai anak beranjak dewasa. Jadi kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anakanaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri.

Pembatalan pernikahan adalah mekanisme yang dijamin hukum. Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebut tegas bahwa ‘perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan’. Permohonan pembatalan dapat diajukan isteri atau suami.<sup>62</sup> Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan: *“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan*

<sup>62</sup> Muhammad Yasin, ‘Ulasan lengkap : Bukti Terkuat untuk Minta Pembatalan Nikah’, hukumonline.com/klinik, 10 February 2015, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54d0886d29497/bukti-terkuat-untuk-minta-pembatalan-nikah>.

*pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri*". Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menambahkan frasa 'penipuan atau salah sangka', sehingga menjadi: "*Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri*".

Menurut Abdul Manan biasanya penipuan itu dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya mengakui perjaka padahal sudah pernah menikah. Penipuan bisa dilakukan suami, bisa pula oleh isteri. Pembatalan nikah adalah salah satu alasan putusnya perkawinan. Keduanya memiliki persamaan sekaligus perbedaan. Persamaan pembatalan nikah dan perceraian adalah hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan batalnya perkawinan dimulai setelah kekuatan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap

Pembatalan, selain dapat dilakukan oleh suami atau istri, juga bisa diajukan oleh pihak lain seperti orang tua pasangan. Pada pembatalan nikah, pernikahan dianggap tidak pernah ada sejak awal. Pembatalan Perkawinan adalah tindakan untuk mengajukan permohonan / gugatan ke Pengadilan setempat yang berwenang agar perkawinan yang telah dilakukan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, atau adanya keadaan atau kondisi yang membuat dapat dibatalkannya sebuah perkawinan.

Sedangkan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut; *Pertama*, Harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. *Kedua*, Harus berusia minimal 21 tahun, jika belum harus mendapat izin dari kedua orang tuanya, atau salah satunya jika sudah meninggal, atau dari walinya jika kedua orangtuanya sudah meninggal.

Selain karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, pembatalan perkawinan juga dapat dilakukan dengan alasan – alasan sebagai berikut; *Pertama*, Bahwa saat dilangsungkan perkawinan ternyata salah satu pihak masih terikat hubungan perkawinan dengan pihak lain, dan pihak lain tersebut tidak memberikan persetujuannya. *Kedua*, Perkawinan dilakukan dibawah ancaman yang melanggar hukum. 3). Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Pihak – pihak yang dapat mengajukan

pembatalan perkawinan adalah; *Pertama*, Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri. *Kedua*, Suami atau isteri. *Ketiga*, Pejabat yang berwenang.

Dalam kajian *sadd alzari'ah*, bahwa pembatalan perkawinan merupakan sebuah pencegahan agar tidak terjadi kemudharatan, jika pembatalan perkawinan disebabkan karena kebohongan hal ini menjadi sesuatu yang harus dicegah, karena akan mendatangkan kemudharatan, bagaimana akan dipertahankan jika dalam hal status dirinya misalnya tidak jujur, hal ini telah menodai dari makna dari pernikahan itu sendiri, lebih daripada itu ia juga berdosa karena berbohong, dan hal ini dianggap akan mendatangkan kemudharatan kedepan, jika perkawinan diteruskan. Dalam hal lain, pembatalan perkawinan juga dapat dilakukan jika misalnya setelah menjalani kehidupan, ternyata dianantara mereka (suami-istri) memiliki hubungan nasab, padahal hubungan nasab bagi seseorang dilarang melangsungkan pernikahan, dan kemudian jika itu telah terjadai maka batal demi hukum.

Jika sebelum akan dilakukan, sedangkan syarat dan rukunnya tidak dapat dienuhi, maka pernikahan dapat dibatalkan, karena jika diteruskan pernikahannya menjadi tidak sah, maka daripada itu, sebuah pernikahan hendaknya harus dijalani dengan kehati-hatian, karena memilih pasangan dalam menjalani hidup adalah hal yang mulia.

## **KESIMPULAN**

Dalam konteks pra-akad pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya, hal ini dapat diajukan baik oleh calon suami atau calon istri, sedangkan pasca akad, perkawinan dapat dibatalkan bahkan setelah melangsungkan kehidupan rumah tangapun tetap boleh melakukan pembatalan manakala ada beberapa hal yang menyebabkan batalnya pernikahan, hal ini juga seiring dengan undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 72, dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 72, yang merupakan peraturan legas yang diterapkan di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abd Rachman Assegaf. *Studi Islam Kontekstual : elaborasi paradigma baru muslim kaffah*. Yogyakarta: Gama Media, 2005.

- Abdurrahman. *Buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Abdur-Rahman al-Jaziri. *Kitab al-fiqh 'ala mazahib al-arba'ah*. Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Abu Zahrah. *Al-Ahwal al-Syakhsiyah*. al-Qahirah: Dar al-Fiqr, 1984.
- Ali ibn Muhammad al Jurjani. *Kitab at-Ta'rifat*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1988.
- Al-Imam Muhammad Islam'il al-Amir al-Yamany al-Shan'ani. *Subul Al-Salam*. Beirut: Dar al-Fiqr, 1984.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Aninomaus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Pengajaran, 1994.
- Anshary, Abu Yahya Zakariya al-. *Fath Al-Wahháb*. Cet. Ke-3. Singapura: Sulaiman Mar'iy, n.d.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram : kitab thaharah-sholat-jenazah-takhrij hadits berdasarkan takhrij dari kitab-kitab Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani*. Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2010.
- H.M.A. Tihami and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali pers, 2010.
- i, Musthafá al-Rifa', and Nidzham al-Usrah. *Inda al-Muslimim wa al-Massihîn Fiqhan wa Qadha'an*. Bairut: al-Syirkah al-'Alamiyyah li al-Kitab, 1990.
- kahlany, Muhammad Ismá'il al-, and Subul al-Salám. 'Bandang: Dahlan, t.t'. *Jilid 3* (n.d.): 109.
- Makhali, Amirul. 'Tinjauan 'Urf Terhadap Perkawinan Dhandang Onggak-Onggak Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo'. Thesis, IAIN Ponorogo, 2019.
- Muhammad Bagir Al-Habsyi. *Fiqih Praktis : Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama (Buku Kedua)*. Bandung: Mizan, 2002.

- Muhammad Yasin. 'Ulasan lengkap : Bukti Terkuat untuk Minta Pembatalan Nikah'. *hukumonline.com/klinik*, 10 February 2015. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54d0886d29497/bukti-terkuat-untuk-minta-pembatalan-nikah>.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2005.
- Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam : Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rahmatillah, Deni, and A.N. Khofify. 'Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam'. *Hukum Islam* 17, no. 2 (2018): 152–71.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rusli, Tami. 'Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974'. *Tentang Perkawinan*. "Pranata Hukum 8, no. 2 (2013).
- Rusydi, B.A. 'Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung'. *Muslim Heritage* 5, no. 2 (2020): 393.
- Sayyid Sabiq. *Fiqhu as Sunnah Jilid 2 (Juz 6, 7, 8, 9, 10) Hukum Keluarga, Hudud, Jinayat*. Kairo: Maktabah al-Adab, n.d.
- Slamet Abidin. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sofiana, Neng Eri. 'Kawin Hamil Dalam Pernikahan Lotre'. *Muslim Heritage* 5, no. 1 (2020): 197–214.
- Sulaiman al-Mufarraj. *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara*. Jakarta: Qitsti Press, 2003.
- Tim Penerbit Sahifa. *Buku Alquran Dan Terjemahan*. Depok: Sahifa, 2017.
- Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Arkola, n.d.
- Zuhaily, Wahbah al-. *al-Fiqh al-Islámy wa Adillatuh*. Bairut: Dár al-Fikr, 1989.